



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR 269 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
TRIWULAN I TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw nomor 269/PL.02.1-BA/9604/2026 tanggal 1 April 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Daya Triwulan I (Kesatu) Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tambrauw tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Daya Triwulan I Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TRIWULAN I TAHUN 2026**
- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Daya Triwulan I Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Sorong
pada tanggal 1 April 2026


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW,**

ttd.

SAHARUL ABDUL KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW

Plt. Sekretaris


Sitti Aisyah Rahawarin

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAMBRAUW
 NOMOR 269 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN KABUPATEN
 TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT
 DAYA TRIWULAN I TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 KABUPATEN TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
 TRIWULAN I TAHUN 2026

No.	Nama Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
1	FEF	10	724	588	1.312
2	MIYAH	5	210	214	424
3	YEMBUN	6	372	325	697
4	KWOOR	5	282	312	594
5	SAUSAPOR	10	2.203	2.048	4.251
6	ABUN	5	272	258	530
7	SYUJAK	4	171	155	326
8	MORAID	9	580	488	1.068
9	KEBAR	9	507	533	1.040
10	AMBERBAKEN	9	562	571	1.133
11	SENOPI	9	311	324	635
12	MUBRANI	10	351	307	658
13	BIKAR	10	833	786	1.619
14	BAMUSBAMA	6	389	364	753
15	ASES	4	190	190	380
16	MIYAH SELATAN	9	224	230	454
17	IRERES	7	247	216	463
18	TOBOUW	6	293	249	542
19	WILHEM ROUMBOUTS	4	123	118	241
20	TINGGOUW	5	128	118	246
21	KWESEFO	9	294	260	554


22	MAWABUAN	6	159	166	325
23	KEBAR TIMUR	10	227	218	445
24	KEBAR SELATAN	10	229	237	466
25	MANEKAR	10	262	261	523
26	MPUR	7	244	231	475
27	AMBERBAKEN BARAT	5	234	233	467
28	KASI	12	338	333	671
29	SELEMKAI	5	249	242	491
JUMLAH		216	11.208	10.575	21.783

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW

ttd.

SAHARUL ABDUL KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW
Plt. Sekretaris



Sitti Aisyah Rahawarin